

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPUNG, KEBIJAKAN KAMPUNG DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)

Yuli Kurniawati¹

Bill J.C. Pangayouw S.E.,M.Si.,Ak²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung, dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 65 responden masyarakat yang mendapatkan alokasi dana kampung dari berbagai latar pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis menggunakan *SmartPLS (Partial Least Square)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung, dan Kelembagaan Kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Kata kunci : Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung, Kelembagaan Kampung, Kesejahteraan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai rangkaian penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khusus suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi kampung, tersedianya dana yang cukup.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perihal ini disebabkan kampung lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari masyarakat lebih cepat tersampaikan.

Kampung mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kampung yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa kampung memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kampung. Pada penyelenggaraan pemerintah kampung masih mengalami kendala khusus dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang lebih rendah baik dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah ditingkat atasnya.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju kampung yang mandiri. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk kampung,

¹ Alumni Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk menunjang disektor masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam menata keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat kampung.

Tujuan pemerintah memberikan bantuan secara langsung Alokasi Dana Kampung adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung serta dalam rangka pengembangan mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Kampung mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Alokasi Dana Kampung harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Aloksi Dana Kampung ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Kampung. Selain diperlukan adanya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dan Badan Pengawasan Kampung, juga dibutuhkan dengan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Lembaga masyarakat kampung berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Di dalam kampung telah dibentuk lembaga kemasyarakatan kampung, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa bertugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat kampung.

Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kampung dan sejauh mana peran dari Aloksi Dana Kampung sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program kampung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk tercapainya tujuan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPUNG, KEBIJAKAN KAMPUNG, DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana Kampung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ?
2. Apakah kebijakan kampung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ?
3. Apakah kelembagaan kampung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

2. Untuk mengetahui kebijakan kampung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
3. Untuk mengetahui kelembagaan kampung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Stiglitz (1999) dalam (Asmara, 2010) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun privat. Karena menurut Bergman dan Lane (1990) dalam (Setiawan, 2012) kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Hubungan keagenan di pemerintah melibatkan eksekutif, legislatif, dan publik. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai expert agent untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Oleh karena itu menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan pemerintah merupakan agen.

Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen (Girsang, 2015). Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat mengakibatkan asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintahan dan pengelolaan dana misalnya dalam APBN/APBD. Asimetri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak.

2.2. Definisi Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (RI 2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105). *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. *Kedua*, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. *Ketiga*, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *Value for money* (Mardiasmo, 2002:106).

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

2.4. Alokasi Dana Kampung

Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan kampung dalam bentuk Alokasi Dana Kampung (ADK). Alokasi Dana Kampung dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung, keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang bergubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan kampung. Sumber-sumber pendapatan kampung berasal dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain pendapatan kampung;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten /kota;
4. Alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten /kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikuti dari pihak ketiga;
7. Lain – lain pendapatan kampung yang sah.

Alokasi Dana Kampung adalah dana yang diberikan kepada kampung yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan Sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pemberian Aloksi Dana Kampung merupakan wujud dari pemenuhan hak kampung untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah – wilayah secara strategis.

2.5. Kebijakan kampung

Kebijakan pemerintah kampung merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah kampung secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi kampung itu sendiri. Secara undang–undang, kebijakan formal level kampung tertuang dalam bentuk peraturan kampung. Secara terstruktur undang–undang dan ketatanegaraan, peraturan kampung merupakan bentuk tindakan lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi kampung tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian kampung memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan kampung sendiri secara khusus.

Pemerintah kampung secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan kampung, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap kampung secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah kampung.

2.6. Kelembagaan Kampung

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga kampung merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintah Kampung. Tujuan penyelenggaraan pemerintah kampung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah kampung adalah memberikan pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit–unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi–organisasi lainnya.

Menurut undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung, terdapat enam lembaga kampung yakni:

1. Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung);
2. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
3. Lembaga Ketahanan Masyarakatan Kampung (LKMK);
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama antar Kampung;
6. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
7. Koperasi Unit Kampung (KUK) dan lain–lain .

Dalam menyelenggarakan pembangunan kampung, kampung mendayagunakan lembaga–lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kasual, menurut (Sugiyono 2016) yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Tujuan utama dari riset kasual ini adalah untuk mendapatkan bukti hubungan sebab akibat, sehingga dapat diketahui mana yang menjadi variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi.

3.2. Lokasi, Populasi dan Sampel

Penelitian ini berlokasi pada 5 (lima) kampung di Distrik Sentani yaitu kampung Ifar Besar, Sereh, Yahim, Yobeh, dan Yoboy. menurut (Sugiyono, 2016) Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Sampel penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri dari PNS, Pedangan, Petani, Peternak, Karyawan Swasta, dan lain-lain yang mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* karena peneliti mempunyai tujuan atau pertimbangan tertentu dalam memilih sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016:125). Sampel yang diambil adalah masyarakat yang mengetahui pengelolaan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software SmartPLS*. PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut (Ghozali 2014) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*.

Langkah-langkah analisis PLS sebagai berikut:

3.4. Uji Kualitas Data

Uji Kualitas Data ini dilakukan untuk menguji kecukupan dan kelayakan data yang digunakan dalam penelitian. Uji Validitas dan Uji Reabilitas melalui *Software SmartPLS* dengan model Pengukuran (*Outer Model*) dan Model Struktural (*Inner Model*).

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,7 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7.

c. Metode Pengujian Hipotesis

Metode pengujian Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model sebagai :

$$KI = \alpha + \beta TI + e$$

$$KI = \alpha + \beta_1 PM + e$$

$$KI = \alpha + \beta_2 KT + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian melalui PLS *Alogarithm* dan menilai tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis yang dilihat dari nilai *t-statistic* melalui *Bootstrapping*.

Tabel 1. R-square

	R-square
Kesejahteraan Masyarakat	0,104
Alokasi Dana Kampung	
Kebijakan Kampung	
Kelembagaan Kampung	

Sumber : Data olah PLS (2017)

Tabel diatas menunjukkan nilai *R-square* sebesar 0,104, dapat diartikan bahwa sebesar 10% dari variable Kesejahteraan Masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung dan Kelembagaan Kampung. Sementara sekitar 90% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada *SmartPLS* dilakukan dengan metode *Bootstrapping*. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output pathcoefficients (Mean, STDEV, T-Values)* dan dapat dilihat dalam tabel seperti berikut ini :

**Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis
Path coeffision (Mean, STDEV, T-values)**

	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T-statistic (O/STDEV)	P Values
ADK-KSE	0,092	0,109	0,171	0,538	0,591
KKAM– KSE	0,218	0,260	0,203	1,070	0,285
LEM-KSE	0,096	0,063	0,262	0,361	0,719

Sumber : *SmartPLS* (2017)

Hasil pengujian *bootstrapping* dengan *SmartPLS* dapat dikatakan signifikan jika skor *koefisien path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* harus > 1,96 untuk menilai hipotesis. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variable alokasi dana kampung tidak memiliki pengaruh dengan variabel Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,591, variabel kebijakan kampung tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,285 dan variabel kelembagaan kampung tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja individu sebesar 0,719. Nilai *t-statistic* untuk variabel pada *path coefficients (Mean, STDEV, T-Values)* menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat karena seluruh variabel tidak memiliki nilai >1,96.

5. Pembahasan

5.1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dapat disimpulkan bahwa variabel alokasi dana kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Distrik Sentani

Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficients* sebesar 0,092 dan nilai t-statistik alokasi dana kampung pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,537 lebih kecil daripada nilai t-tabel 1,96 (sig=5%) yang berarti alokasi dana kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana kampung di Kabupaten Jayapura dinilai masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat kampung, karena dana yang diberikan belum bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman, keterampilan, kemampuan dan latar belakang pendidikan dari aparat kampung.

Sosialisasi program Alokasi Dana Kampung terhadap masyarakat kampung dianggap masih kurang, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan mengerti mengenai program Alokasi Dana Kampung, sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan program Alokasi Dana Kampung adalah masyarakat mengetahui dan paham terhadap program tersebut. Selain itu budaya masyarakat kampung yang ada pada umumnya bahwa masyarakat dirasa masih sangat kurang dalam mengemukakan pendapat, saran dan kritik mereka dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat banyak.

Contohnya kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura mereka belum menerima ADK dari tahun 2016 dari pemerintah ini dikarenakan ada masalah saat membuat laporan pertanggungjawaban pada tahun sebelumnya karena kurangnya pemahaman dan latar belakang pendidikan, di kampung tersebut juga aparat kampung tidak bekerja sesuai dengan struktur yang sudah dibuat, kepala kampung kebanyakan merangkap jabatan dari kepala kampung, bendahara kampung dan sekretaris kampung.

5.2. Pengaruh Kebijakan Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficients* sebesar 0,218 dan nilai t-statistik alokasi dana kampung pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,914 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 1,96 (sig=5%) yang berarti kebijakan kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah kampung merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah kampung secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi kampung itu sendiri, dengan demikian kampung memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan kampung sendiri secara khusus. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah di area kampung baik masalah pembangunan, pemerintahan maupun sosial masyarakat.

Kebijakan kepala kampung disini masih belum optimal karena fungsi dan tugas kebijakan kampung belum berjalan dengan baik. Program-program yang sudah dibuat oleh aparat kampung belum semuanya dilakukan. Penyelenggaraan pemerintah kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum terlalu ditingkatkan. Kurangnya sosialisasi kebijakan ADK dari pemerintah kampung kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kegiatan program yang telah direncanakan oleh kepala kampung, seperti membuat bina tani, bina kerajinan tangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung seperti pembuatan kamar mandi umum.

5.3. Pengaruh Kelembagaan Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dapat disimpulkan bahwa variabel kelembagaan kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficients* sebesar 0,096 dan nilai t-statistik alokasi dana kampung pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,360 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 1,96 (sig=5%) yang berarti kelembagaan kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagian lembaga masyarakat kampung yang terdapat di

Distrik Sentani Kabupaten Jayapura tidak kreatif, hal ini terbukti dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilakukan secara terus menerus setiap tahun, seharusnya ada kegiatan baru yang lebih penting (diprioritaskan) dalam usaha pemberdayaan masyarakat walaupun dengan dana anggaran kegiatanyang relatif kecil, sehingga ketidakberdayaan masyarakat dapat ditanggulangi. Banyak kegiatan-kegiatan organisasi dan lembaga tidak berjalan dengan baik di kampung tersebut seperti contohnya bina perternakan ikan. Masyarakat kampung banyak yang masih belum terlibat dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi dalam pelaksanaan alokasi dana kampung.

6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat pada kampung Distrik Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura. Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan masyarakat dan variabel Independen yaitu alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung. Hasil penelitian ini yaitu:

1. Alokasi dana kampung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan variabel alokasi dana kampung memiliki nilai tidak signifikan sebesar $0,537 > 1,96$. Hal ini karena belum dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat kampung dan Kurangnya pemahaman, sosialisasi dari aparat kampung untuk menggunakan dana Alokasi dana kampung tersebut.
2. Kebijakan kampung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan variabel kebijakan kampung memiliki nilai tidak signifikan sebesar $0,914 > 1,96$. Kebijakan pemerintah kampung juga dalam hal pembangunan fasilitas umum serta program-program yang telah dibuat belum semuanya dilaksanakan.
3. Kelembagaan kampung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan variabel kelembagaan kampung tidak memiliki nilai signifikan sebesar $0,360 > 1,96$. Karena kelembagaan kampung masih kurang aktif dalam membuat kegiatan-kegiatan hal ini terbukti dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilakukan secara terus menerus setiap tahun, seharusnya ada kegiatan baru yang lebih penting (diprioritaskan) dalam usaha pemberdayaan masyarakat.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk peneliti selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Peneliti melibatkan subjek penelitian dalam jumlah terbatas yakni sebanyak 65 orang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subjek dengan jumlah yang banyak.
2. Ruang lingkup penelitian hanya pada masyarakat kampung saja. Sehingga belum dapat menggambarkan pengaruh keseluruhan variabel karena banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi.
3. Kurangnya informasi dari tiap-tiap kampung tentang variabel tersebut.

6.3. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat kampung seharusnya lebih bijak lagi dalam menggunakan dana alokasi kampung agar dana tersebut lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kampung agar masyarakat merasakan kesejahteraan berukim diwilayah tersebut.
2. Sosialisasi ADK harus dilakukan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik yang pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan ADK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen lainnya seperti latar belakang pendidikan atau sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan sampel penelitian serta memperluas penelitian di kampung yang berada di kota/kabupaten Jayapura sehingga hasilnya dapat mencakup ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Diambil kembali dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025>
- Asmara, J. A. (2010). *Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Desy Purnamasari. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015*. Dipetik maret 27, 2017, dari <http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/75737?show=full>
- Edie Syaputra. (2011). *Analisis Dampak Program Alokasi Dana Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Blangkerejen Kabupaten Gayo Leus Provinsi Aceh*. Diambil kembali dari mulok.library.um.ac.id/index3.php/78667.htm
- Fradiyanto, A. (2015). *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi kasus pada Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng kabupaten Gresik)*. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas wijaya putra*.
- Ghozali. (2014). *Structural Equation Modeling metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Girsang, H. A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Dipetik maret 24, 2017, dari <http://eprints.undip.ac.id/46858/>
- Iva Faizah Azzahro. (2016). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Dipetik maret 24, 2017, dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ekonomi-pembangunan/article/view/52060>
- Justita Dura. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Diambil kembali dari http://scholar.google.co.id/scholar?9=justita+dura+2016&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5
- Kaho, Y. R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*.
- Mahfudz. (2009). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*. Dipetik maret 24, 2017, dari <http://jurnal.ut.ac.id/JOM/articel/view/333>
- Muslimin. (2012). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bagkala Kabupaten Jeneponto*. Diambil kembali dari journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/download/43/41
- Nurdin, F. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*. Diambil kembali dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1504>
- Puteri Ainurrohma Romantis. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukang Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. *Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Jember*.

- Rahmi Fajri, E. S. (2016). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/82164-ID-akuntabilitas-pemerintah-desapada-penge.pdf>
- Rasmah Hasman. (2015). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. Diambil kembali dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6463>
- RI, L. A. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Dalam *Modul Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI*. Jakarta.
- Risti valentina Huri. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*. Dipetik april 02, 2017, dari <http://repository.unej.ac.id>
- Setiawan, W. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Dipetik maret 25, 2012, dari <http://eprints.udip.ac.id/37702/>
- Siti Ainul Wida. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Dipetik april 03, 2017, dari <http://repository.unej.ac.id>
- Sofi Nur Ariyati. (2014). Efektivitas Kelembagaan Desa Dalam Praktik Demokrasi di Desa Kalangdepok, Pemalang Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan, vol 02, No 03*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Zulkarnaen, dan Rusdiono. (2012). *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antara Daerah oleh Bagian Pemerintah Sekertariat Daerah Kabupaten Kubu Raya*. Diambil kembali dari <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/index/index>